



## NOTARIS

**JEAN ADRIANI JAMIL, SH., M.Kn**

GROSSE

SALINAN

KUTIPAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN ASSA'IDIN,-

NOMOR : 1,-

TANGGAL : 22 DESEMBER 2012,-

Ruko Cibinong Griya Asri Blok R.2 No.4  
Jl. Dadi Kusuma Yadi, Kel. Tengah, Cibinong, Kab. Bogor 16914  
Telp. (021) 87910800, Fax. (021) 87910900

**NOTARIS****JEAN ADRIANI JAMIL, SH., M.Kn.**

JALAN WISATA KEMBARA KEL. TERESA, BUNG CEMENG DUTA ARI

KELUKA 62 NO. 4 CIBINONG KABUPATEN BOGOR

TELUR (021) 8791900, FAX (021) 8791900

**AKTA PENDIRIAN****YAYASAN PENDIDIKAN ASSAFIDIN**

Nomor : 1.-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 22-12-2012 (duapuluh dua Desember duaribu duabelas). -----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat

-Berhadapan dengan saya, **JEAN ADRIANI JAMIL**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor

berkedudukan di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1.-Tuan **ABDUL AZIS**, lahir di Bogor, tanggal 02-07-1945

(dua Juli seribu sembilanratus empatpuluh lima), War

Negara Indonesia, Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal

di Kabupaten Bogor, Pajeleran, Rukun Tetangga 002, -

Rukun Warga 007, Kelurahan Sukahati, Kecamatan -----

Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Nomor Induk -----

Kependudukan 3201010207450004. -----

2.-Nyonya **SITI ROBIAH**, lahir di Bogor, tanggal -----

15-12-1988 (limabelas Desember seribu sembilanratus

delapanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta

bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Pajeleran, Ruku

Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Sukahati, --

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Nomor -

Induk Kependudukan 32.03.17.551288.08499. -----

3.-Tuan **UJANG YUSUF**, lahir di Sukabumi, tanggal -----

10-09-1982 (sepuluh September seribu sembilanratus --

delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta

sebagai berikut :

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1.**

1.-Yayasan ini bernama :

**YAYASAN PENDIDIKAN ASSAFIDIN**

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Jalan Sukahati, Kampung Pajeleran Gunung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

2.-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2.**

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

**KEGIATAN**

**Pasal 3.**

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1.-Di Bidang Sosial yang meliputi :

a.-Lembaga pendidikan formal dan nonformal, yaitu menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, diploma dan perguruan tinggi, menyelenggarakan kursus, pelatihan dan ketrampilan serta taman bacaan, pendidikan anak usia dini ;

b.-Panti Asuhan, Panti Jompo dan panti Wreda.

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 2134 .AH.01.04.Tahun 2013**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Jean Adriani Jamil, SH, M.Kn nomor 03/NOT/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 Maret 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN ASSAFIDIN  
NPWP: 31.662.312.3-403.000**

berkedudukan di Jalan Sukahati, Kampung Pajeleran Gunung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 22 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Jean Adriani Jamil, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMINDAUD, SH., MH.  
NIP.19581420 198810 1 001**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 2134 .AH.01.04.Tahun 2013**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Jean Adriani Jamil, SH, M.Kn nomor 03/NOT/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 Maret 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN ASSAFIDIN  
NPWP: 31.662.312.3-403.000**

berkedudukan di Jalan Sukahati, Kampung Pajeleran Gunung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 22 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Jean Adriani Jamil, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**





# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN CIBINONG

Jalan Kayumanis No. 30, Kel. Cirimekar Telp./Fax : (021) 8763879  
CIBINONG 16917

### KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 421.1/004/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2017,-  
Lampiran : 1(satu) Berkas

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

### BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama **KHUMAIROH** tertanggal 02 Bulan Agustus Tahun 2017 yang terletak di Kp.Pajeleran Gunung RT.002 RW.007 No.75 Kec.**Sukahati** Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Perubahan Dari Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 004 Tanggal 03 Bulan Agustus Tahun 2017.

2. Berita Acara Pembahasan Nomor 004 Tanggal 04 Bulan Agustus Tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama : KHUMAIROH  
Alamat : Kp.Pajeleran Gunung RT.002 RW.007  
Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong  
Kabupaten Bogor.

Nama PAUD Non Formal : RIYADUSSHALIHIN  
Alamat PAUD Non Formal : Kp.Pajeleran Gunung RT.002 RW.007  
Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong  
Kabupaten Bogor.

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 07 Agustus 2017



**Drs. Basihang W. Tawekal, M.Si**

Penyembina, Tk. I IV/b

NIP.196802141989031008



# **YAYASAN PENDIDIKAN ASSAFIDIN**

Jln. Raya Sukahati, Cibinong - Bogor Kp. Pajeleran Gunung RT 02, RW 07

---

## **SURAT KEPUTUSAN**

### **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ASSAFIDIN**

**Nomor : 001/YPA/VII/2017**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KB PAUD RIYADUSSHALIHIN**

Jln. Raya Sukahati, Cibinong - Bogor Kp. Pajeleran Gunung RT 02, RW 07

- MENIMBANG :** a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor
- MENGINGAT :** a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.



## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD RIYADUSSHALIHIN dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD JATENG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Jateng untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 01 Juli 2017

Kepala Yayasan



SITI ROBIAH

### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Cibinong;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cibinong;
4. Arsip.